



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>1</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.B/2014/PN Wkb

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa-terdalwa :

1. Nama lengkap **DAVID DAPA BILI alias AMA IDI;**  
: Weewula;  
Tempat lahir : 35 tahun/03 Desember 1978;  
Umur/tanggal lahir : Laki-laki;  
: Indonesia;  
Jenis kelamin : Kampung Weewula, Desa Denduka, Kecamatan  
Kebangsaan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;  
Tempat tinggal : Kristen Protestan;  
: Tani;  
Agama  
Pekerjaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Nama lengkap	<b>SIPRIANUS BILI alias SIPRI;</b>
	Tempat lahir	: Weewula;
	Umur/tanggal lahir	: 25 tahun/25 Agustus 1989;
	Jenis kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Kampung Weewula, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten S
	Agama	: Kristen Protestan;
	Pekerjaan	: Tani;
		: <b>BILI NONO alias BILI;</b>
3.	Nama lengkap	: Weewula;
	Tempat lahir	: 34 tahun/1980;
	Umur/tanggal lahir	: Laki-laki;
	Jenis kelamin	: Indonesia;
	Kebangsaan	: Kampung Weewula, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
	Tempat tinggal	: Kristen Protestan;
		: Tani;
	Agama	
	Pekerjaan	: <b>YOHANIS OLE AWA alias JONI;</b>
		: Weewula;
4.	Nama lengkap	: 30 tahun/16 Juli 1984;
	Tempat lahir	: Laki-laki;
	Umur/tanggal lahir	: Indonesia;
	Jenis kelamin	
	Kebangsaan	: Kampung Weewula, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten S
		: Kristen Protestan;
	Tempat tinggal	: Tani;
	Agama	: <b>KALEP BILI alias KALEP;</b>
	Pekerjaan	: Weewula;
		: 28 tahun/14 Juni 1986;
5.	Nama lengkap	: Laki-laki;
	Tempat lahir	: Indonesia;
	Umur/tanggal lahir	: Kampung Weewula, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
	Jenis kelamin	: Kristen Protestan;

Ten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kebangsaan : Tani,

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--

Bahwa terhadap para terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 (untuk terdakwa I dan terdakwa II) dan sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 (untuk terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V)
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 (untuk terdakwa I dan terdakwa II) dan sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 (untuk terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V) ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tahap 1, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 (untuk terdakwa I dan terdakwa II) dan sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 (untuk terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V);
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014;
- Perpanjangan penahanan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 07 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama **ROMO PAULUS DWIYAMINARTA CSsR,SS, SH., dan CECILIA FLORIDA SIDI, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Sarnelli Sumba**, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : W26-U9/10/UM.06.10/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014;

Pengadilan ...

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan;

Telah mengamati dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa 1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI, terdakwa 2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI, terdakwa 3. BILI NONO alias BILI, terdakwa 4. YOHANIS OLE AWA alias JHONI, dan terdakwa 5. KALEP BILI alias KALEP, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dakwaanKedua Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI, terdakwa 2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI, dan terdakwa 3. BILI NONO alias BILI berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 4. YOHANIS OLE AWA alias JHONI, dan terdakwa 5. KALEP BILI alias KALEP, berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa
  - 1 (satu) lembar celana jeans hitam
  - 1 (satu) lemar baju kaos warna hitam putih garis-garis
  - 1 (satu) lemar kain selimut garis-garis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain selendang warna biru orange
- 1 (satu) buah tali pelempar batu ali-ali
- 1 (satu) buah slop pinggang warna hitam
- 8 (delapan) butir batu kali
- 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa
- 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa
- 1 (satu) batang parang hulu kayu lamtoro
- 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau hitam
- 1 (satu) batang parang hulu kayu suli dan pipa kuningan

#### 4. Menetapkan ...

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi para terdakwa dan keringanan hukuman bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN :

##### KESATU :

##### PRIMAIR

Bahwa terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** dan beberapa orang teman para terdakwa yang masih dalam pencarian Polisi, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, yang bertempat di Pada Pa Ole, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Marten Bili Wawo alias Marten** dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari masalah tanah antara kelompok korban dengan kelompok terdakwa, kemudian ketika saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten sedang membersihkan kebun yang bermasalah tersebut maka datang terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** bersama beberapa orang lainnya yang langsung melempari kelompok korban dengan menggunakan batu sehingga pihak korban berusaha melawan dengan cara ikut melempar batu ke kelompok terdakwa sehingga terjadi saling melempar batu, kemudian karena jumlah pihak korban yang lebih sedikit maka saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa

### 3. Bili ...

3. Bili Nono alias Bili yang langsung memotong korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan parang yang terdakwa 3 pegang yang mengenai rusuk bawah ketiak korban Marten Bili Wawo alias Marten, sementara itu terdakwa 1. David dapa Bil alias ama Idi mendekati Soleman Ngongo Wawo dan terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang ke arah tubuh Soleman Ngongo Wawo yang mengenai bagian tangan Soleman Ngongo Wawo, sementara itu terdakwa 2. Siprianus Bili alias Sipri, terdakwa 4, Yohanis Ole Awa alias Joni dan terdakwa 5. Kalep Bili alias Kalep, terus melempari rombongan korban. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Marten Bili Wawo alias Marten meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanateke Nomor : 702/01/VER/TT/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELFRIDA MARPAUNG, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban Marten Bili Wawo dengan hasil pemeriksaan :

#### **Pemeriksaan luar :**

1. Mayat posisi terlentang seluruh tubuh tertutup dengan kain motif sumba warna hitam;
2. Mayat mengenakan baju garis-garis warna merah putih celana jeans biru setinggi paha dengan kain selimut motif biru putih hijau melilit pinggang;
3. Benda disamping mayat tidak ada;
4. Kaku mayat terdapat dalam seluruh tubuh sulit dilawan tidak terdapat lebam mayat;
5. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur kurang lebih 32 tahun kulit berwarna sawo matang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rambut kepala berwarna hitam tumbuh lebat keriting tidak mudah dicabut alis berwarna hitam, tumbuh lebat dan lurus bulu mata berwarna hitam tumbuh sedikit;
7. Mata kanan dan kiri agak terbuka selaput bening mata kanan dan kiri keruh;
8. hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa;
9. Mulut tertutup kaku sukar dilawan lidah tidak terjulur/tergigit, gigi gelogi lengkap;
10. Dari lubang mulut telinga kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
11. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan;
12. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
  - Pada dada sisi kiri samping terdapat luka bacok berukuran duapuluh lima centimeter kali tujuh centimeter kali dua belas centimeter;
  - Terdapat patah tulang iga kiri;
  - Tampak organ dalam paru-paru kiri yang mengecil;

1. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 32 tahun ditemukan luka bacok pada dada sisi kiri akibat kekerasan benda tajam;

Sebab ...

Sebab kematian adalah kekerasan tajam di dada yang menyebabkan paru-paru menjadi mengecil (kolaps) dan pendarahan sehingga tidak terjadi pernapasan yang normal;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 338 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** dan beberapa orang teman para terdakwa yang masih dalam pencarian Polisi, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, yang bertempat di Pada Pa Ole, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Marten Bili Wawo alias Marten meninggal dunia** dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari masalah tanah antara kelompok korban dengan kelompok terdakwa, kemudian ketika saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten sedang membersihkan kebun yang bermasalah tersebut maka datang terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** bersama beberapa orang lainnya yang langsung melempari kelompok korban dengan menggunakan batu sehingga pihak korban berusaha melawan dengan cara ikut melempar batu ke kelompok terdakwa sehingga terjadi saling melempar batu, kemudian karena jumlah pihak korban yang lebih sedikit maka saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa **3. Bili Nono alias Bili** yang langsung memotong korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan parang yang terdakwa **3** pegang yang mengenai rusuk bawah ketiak korban Marten Bili Wawo alias Marten, sementara itu terdakwa **1. David dapa Bil alias ama Idi** mendekati Soleman Ngongo Wawo dan terdakwa **1** langsung mengarahkan parang yang terdakwa **1** pegang ke arah tubuh Soleman Ngongo Wawo yang mengenai bagian tangan Soleman Ngongo Wawo, sementara itu terdakwa **2. Siprianus Bili alias Sipri**, terdakwa **4. Yohanis Ole Awa alias Joni** dan terdakwa **5. Kalep Bili alias Kalep**, terus melempari rombongan korban. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Marten Bili Wawo alias Marten meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanateke Nomor : 702/01/VER/TT/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh

dr. ELFRIDA ...

dr. ELFRIDA MARPAUNG, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban Marten Bili Wawo dengan hasil pemeriksaan :

## Pemeriksaan luar :

1. Mayat posisi terlentang seluruh tubuh tertutup dengan kain motif sumba warna hitam;
2. Mayat mengenakan baju garis-garis warna merah putih celana jeans biru setinggi paha dengan kain selimut motif biru putih hijau melilit pinggang;
3. Benda disamping mayat tidak ada;
4. Kaku mayat terdapat dalam seluruh tubuh sulit dilawan tidak terdapat lebam mayat;
5. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur kurang lebih 32 tahun kulit berwarna sawo matang;
6. Rambut kepala berwarna hitam tumbuh lebat keriting tidak mudah dicabut alis berwarna hitam, tumbuh lebat dan lurus bulu mata berwarna hitam tumbuh sedikit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mata kanan dan kiri agak terbuka selaput bening mata kanan dan kiri keruh;
8. hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa;
9. Mulut tertutup kaku sukar dilawan lidah tidak terjulur/tergigit, gigi gelogi lengkap;
10. Dari lubang mulut telinga kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
11. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan;
12. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
  - Pada dada sisi kiri samping terdapat luka bacok berukuran duapuluh lima centimeter kali tujuh centimeter kali dua belas centimeter;
  - Terdapat patah tulang iga kiri;
  - Tampak organ dalam paru-paru kiri yang mengecil;
1. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 32 tahun ditemukan luka bacok pada dada sisi kiri akibat kekerasan benda tajam;

Sebab kematian adalah kekerasan tajam di dada yang menyebabkan paru-paru menjadi mengecil (kolaps) dan pendarahan sehingga tidak terjadi pernapasan yang normal;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**DAN**

**KEDUA**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS**

**BILI ...**

**BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** dan beberapa orang teman para terdakwa yang masih dalam pencarian Polisi, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, yang bertempat di Pada Pa Ole, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Soleman Ngongo Wawo mengalami luka berat** dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari masalah tanah antara kelompok korban dengan kelompok terdakwa, kemudian ketika saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten sedang membersihkan kebun yang bermasalah tersebut maka datang terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** bersama beberapa orang lainnya yang langsung melempari kelompok korban dengan menggunakan batu sehingga pihak korban berusaha melawan dengan cara ikut melempar batu ke kelompok terdakwa sehingga terjadi saling melempar batu, kemudian karena jumlah pihak korban yang lebih sedikit maka saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa **3. Bili Nono alias Bili** yang langsung memotong korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan parang yang terdakwa **3** pegang yang mengenai rusuk bawah ketiak korban Marten Bili Wawo alias Marten, sementara itu terdakwa **1. David dapa Bil alias ama Idi** mendekati Soleman Ngongo Wawo dan terdakwa **1** langsung mengarahkan parang yang terdakwa **1** pegang ke arah tubuh Soleman Ngongo Wawo yang mengenai bagian tangan Soleman Ngongo Wawo, sementara itu terdakwa **2. Siprianus Bili alias Sipri**, terdakwa **4, Yohanis Ole Awa alias Joni** dan terdakwa **5. Kalep Bili alias Kalep**, terus melempari rombongan korban. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Soleman Ngongo Wawo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanateke Nomor : 702/01/VER/TT/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELFRIDA MARPAUNG, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban Soleman Ngongo Wawo, dengan hasil pemeriksaan :

## Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah;
2. Pada korban ditemukan luka sayat pada lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 5cm, lebar 1,5cm dalam 1cm;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Pada korban dilakukan penjahitan luka pada bagian lengan bawah kanan  
sebanyak ...  
sebanyak 2 jahitan pada bagian dalam, 6 jahitan pada bagian luar dan diberikan pengobatan;
5. Korban tidak dirawat inap;
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** dan beberapa orang teman para terdakwa yang masih dalam pencarian Polisi, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, yang bertempat di Pada Pa Ole, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Soleman Ngongo Wawo mengalami luka dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari masalah tanah antara kelompok korban dengan kelompok terdakwa, kemudian ketika saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten sedang membersihkan kebun yang bermasalah tersebut maka datang terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** bersama beberapa orang lainnya yang langsung melempari kelompok korban dengan menggunakan batu sehingga pihak korban berusaha melawan dengan cara ikut melempar batu ke kelompok terdakwa sehingga terjadi saling melempar batu, kemudian karena jumlah pihak korban yang lebih sedikit maka saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa **3. Bili Nono alias Bili** yang langsung memotong korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan parang yang terdakwa **3** pegang yang mengenai rusuk bawah ketiak korban Marten Bili Wawo alias Marten, sementara itu terdakwa **1. David dapa Bil alias ama Idi** mendekati Soleman Ngongo Wawo dan terdakwa **1** langsung mengarahkan parang yang terdakwa **1** pegang ke arah tubuh Soleman Ngongo Wawo yang mengenai bagian tangan Soleman Ngongo Wawo, sementara itu terdakwa **2. Siprianus Bili alias Sipri**, terdakwa **4. Yohanis Ole Awa alias Joni** dan terdakwa **5. Kalep Bili alias Kalep**, terus melempari rombongan korban. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban

Soleman ...

Soleman Ngongo Wawo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanateke Nomor : 702/01/VER/TT/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELFRIDA MARPAUNG, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban Soleman Ngongo Wawo, dengan hasil pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah;
2. Pada korban ditemukan luka sayat pada lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 5cm, lebar 1,5cm dalam 1cm;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Pada korban dilakukan penjahitan luka pada bagian lengan bawah kanan sebanyak 2 jahitan pada bagian dalam, 6 jahitan pada bagian luar dan diberikan pengobatan;
5. Korban tidak dirawat inap;
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

## ATAU

### KESATU :

Bahwa terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** dan beberapa orang teman para terdakwa yang masih dalam pencarian Polisi, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, yang bertempat di Pada Pa Ole, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban Marten Bili Wawo alias Marten meninggal dunia** dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari masalah tanah antara kelompok korban dengan kelompok terdakwa, kemudian ketika saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten sedang membersihkan

kebun yang bermasalah tersebut maka datang terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** bersama beberapa orang lainnya yang langsung melempari kelompok korban dengan menggunakan batu sehingga pihak korban berusaha melawan dengan cara ikut melempar batu ke kelompok terdakwa sehingga terjadi saling melempar batu, kemudian karena jumlah pihak korban yang lebih sedikit maka saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa 3. Bili Nono alias Bili yang langsung memotong korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan parang yang terdakwa 3 pegang yang mengenai rusuk bawah ketiak korban Marten Bili Wawo alias Marten, sementara itu terdakwa 1. David dapa Bil alias ama Idi mendekati Soleman Ngongo Wawo dan terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang kearah tubuh Solemaan Ngongo Wawo yang mengenai bagian tangan Soleman Ngongo Wawo, sementara itu terdakwa 2. Siprianus Bili alias Sipri, terdakwa 4, Yohanis Ole Awa alias Joni dan terdakwa 5. Kalep Bili alias Kalep, terus melempari rombongan korban. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Marten Bili Wawo alias Marten meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanateke Nomor : 702/01/VER/TT/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELFRIDA MARPAUNG, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban Marten Bili Wawo dengan hasil pemeriksaan :

**Pemeriksaan luar :**

1. Mayat posisi terlentang seluruh tubuh tertutup dengan kain motif sumba warna hitam;
2. Mayat mengenakan baju garis-garis warna merah putih celana jeans biru setinggi paha dengan kain selimut metof biru putih melilit pinggang;
3. Benda disamping mayat tidak ada;
4. Kaku mayat terdapat dalam seluruh tubuh sulit dilawan tidak terdapat lebam mayat;
5. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur kurang lebih 32 tahun kulit berwarna sawo matang;
6. Rambut kepala berwarna hitam tumbuh lebat keriting tidak mudah dicabut alis berwarna hitam, tumbuh lebat dan lurus bulu mata berwarna hitam tumbuh sedikit;
7. Mata kanan dan kiri agak terbuka selaput bening mata kanan dan kiri keruh;
8. hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa;
9. Mulut tertutup kaku sukar dilawan lidah tidak terjulur/tergigit, gigi gelogi lengkap;
10. Dari lubang mulut telinga kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
11. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan;
12. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
  - Pada dada sisi kiri samping terdapat luka bacok berukuran duapuluh lima centimeter kali tujuh centimeter kali dua belas centimeter;
  - Terdapat patah tulang iga kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak organ dalam paru-paru kiri yang mengecil;

1. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan;

Kesimpulan :

Pada ...

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 32 tahun ditemukan luka bacok pada dada sisi kiri akibat kekerasan benda tajam;

Sebab kematian adalah kekerasan tajam di dada yang menyebabkan paru-paru menjadi mengecil (kolaps) dan pendarahan sehingga tidak terjadi pernapasan yang normal;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;**

**DAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** dan beberapa orang teman para terdakwa yang masih dalam pencarian Polisi, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, yang bertempat di Pada Pa Ole, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban Soleman Ngongo Wawo mengalami luka berat** dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari masalah tanah antara kelompok korban dengan kelompok terdakwa, kemudian ketika saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten sedang membersihkan kebun yang bermasalah tersebut maka datang terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** bersama beberapa orang lainnya yang langsung melempari kelompok korban dengan menggunakan batu sehingga pihak korban berusaha melawan dengan cara ikut melempar batu ke kelompok terdakwa sehingga terjadi saling melempar batu, kemudian karena jumlah pihak korban yang lebih sedikit maka saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bili Nono alias Bili yang langsung memotong korban Marten Bili Wawo dengan

menggunakan parang yang terdakwa 3 pegang yang mengenai rusuk bawah ketiak korban Marten Bili Wawo alias Marten, sementara itu terdakwa 1. David dapa Bil alias ama Idi mendekati Soleman Ngongo Wawo dan terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang kearah tubuh Solemaan Ngongo Wawo yang mengenai bagian tangan Soleman Ngongo Wawo, sementara itu terdakwa 2. Siprianus Bili alias Sipri, terdakwa 4, Yohanis Ole Awa alias Joni dan terdakwa 5. Kalep Bili alias Kalep, terus

melempari ...

melempari rombongan korban. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Soleman Ngongo Wawo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanateke Nomor : 702/01/VER/TT/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELFRIDA MARPAUNG, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban Soleman Ngongo Wawo, dengan hasil pemeriksaan :

## Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah;
2. Pada korban ditemukan luka sayat pada lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 5cm, lebar 1,5cm dalam 1cm;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Pada korban dilakukan penjahitan luka pada bagian lengan baawah kanan sebanyak 2 jahitan pada bagian dalam, 6 jahitan pada bagian luar dan diberikan pengobatan;
5. Korban tidak dirawat inap;
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;**

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** dan beberapa orang teman para terdakwa yang masih dalam pencarian Polisi, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, yang bertempat di Pada Pa Ole, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban Soleman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ngongo Wawo mengalami luka** dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari masalah tanah antara kelompok korban dengan kelompok terdakwa, kemudian ketika saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten sedang membersihkan kebun yang bermasalah tersebut maka datang terdakwa **1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI**, terdakwa **2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI**, terdakwa **3. BILI NONO alias BILI**, terdakwa **4. YOHANIS OLE AWA alias JONI**, terdakwa **5. KALEP BILI alias KALEP** bersama beberapa orang lainnya yang langsung melempari kelompok korban dengan menggunakan batu sehingga pihak korban berusaha melawan dengan cara ikut melempar batu ke kelompok terdakwa sehingga terjadi saling melempar batu, kemudian karena jumlah pihak korban yang lebih sedikit maka saksi Gosi Bili alias Gosi bersama Soleman Ngongo ...

Ngongo Wawo, Wawo Bili, Siprianus Sairo Bili dan korban Marten Bili Wawo alias Marten berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa 3. Bili Nono alias Bili yang langsung memotong korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan parang yang terdakwa 3 pegang yang mengenai rusuk bawah ketiak korban Marten Bili Wawo alias Marten, sementara itu terdakwa 1. David dapa Bil alias ama Idi mendekati Soleman Ngongo Wawo dan terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang ke arah tubuh Soleman Ngongo Wawo yang mengenai bagian tangan Soleman Ngongo Wawo, sementara itu terdakwa 2. Siprianus Bili alias Sipri, terdakwa 4, Yohanis Ole Awa alias Joni dan terdakwa 5. Kalep Bili alias Kalep, terus melempari rombongan korban. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Soleman Ngongo Wawo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanateke Nomor : 702/01/VER/TT/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELFRIDA MARPAUNG, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban Soleman Ngongo Wawo, dengan hasil pemeriksaan :

### Pemeriksaan Luar :

1. Korban 18ating dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah;
2. Pada korban ditemukan luka sayat pada lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 5cm, lebar 1,5cm dalam 1cm;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Pada korban dilakukan penjahitan luka pada bagian lengan bawah kanan sebanyak 2 jahitan pada bagian dalam, 6 jahitan pada bagian luar dan diberikan pengobatan;
5. Korban tidak dirawat inap;
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SIPRIANUS BILI :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu karena bapak bersaudara;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerangan dan potong orang;
- ⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul

11.00 ...

11.00 wita bertempat di padang Pa Ole, Desa Denduka Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya;

- ⇒ Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi juga ada di tempat kejadian;
- ⇒ Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saudara-saudara saksi yakni saksi Yohanis Mila Mesa, saksi Kristian Bili Wawo, korban Marten Bili Wawo, saksi Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili dan Gusi Bili sementara membersihkan kebun;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi dan saudara-saudara saksi sudah cukup lama membersihkan kebun tersebut;
- ⇒ Tiba-tiba datang para terdakwa yang menyerang kami di kebun dengan cara melempari kami dengan batu dan saat itu yang maju duluan adalah terdakwa I David Dapa Bili sedangkan terdakwa lainnya berdiri dibelakang terdakwa I.
- ⇒ Bahwa saat kami diserang dengan lemparan batu, tidak ada dari kami yang melakukan perlawanan karena kaget, kemudian saksi lihat terdakwa I David Dapa Bili mengayunkan parang yang terdakwa I pegang kearah saksi Soleman Ngongo Wawo dan mengenai bagian lengan kanan saksi Soleman Ngongo Wawo, kemudian terdakwa III Bili Nono maju dan langsung memotong korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan parang yang terdakwa III pegang mengenai rusuk bagian kiri, hingga korban terjatuh dan langsung meninggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa terdakwa IV dan terdakwa V ada juga ditempat kejadian dan terus melakukan pelemparan terhadap kami yang ada di kebun dan berjaga-jaga didekat terdakwa I dan terdakwa III;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa III potong korban, terdakwa III dan terdakwa lainnya langsung pergi;
- ⇒ Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sangat dekat karena saksi berada persis dibelakang korban Marten Bili Wawo, sehingga ketika terdakwa III dan terdakwa lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian, saksi langsung menolong korban Marten Bili Wawo dengan cara mengecek urat nadinya namun korban sudah meninggal sehingga langsung kami bawa pulang ke rumah;
- ⇒ Bahwa pada saat datang menyerang, semua terdakwa membawa parang dan saksi serta semua saudara yang sementara membersihkan kebun juga ada membawa parang namun kami tidak melakukan perlawanan karena kaget;
- ⇒ Bahwa selama ini yang membersihkan dan mengerjakan kebun tersebut adalah saksi dan saudara-saudara namun tidak pernah ada yang datang melarang baru hari itu saja kami langsung diserang;

Bahwa ...

- ⇒ Bahwa saksi semua dengan korban Marten Bili Wawo adalah bersaudara satu bapak tetapi lain mama (ibu);
- ⇒ Bahwa korban Marten Bili Wawo tidak potong duluan terdakwa III karena pada saat itu korban Marten Bili Wawo hendak lari menyelamatkan diri ketika diserang dengan lemparan batu, tetapi langsung di potong oleh terdakwa III;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa I, keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :
  - Yang melakukan penyerangan duluan adalah para saksi dan bukan para terdakwa;
  - Tempat kejadian bukan di padang Pa Ole tetapi di padang Marapuwoka;
  - Terdakwa IV dan terdakwa V tidak berada ditempat kejadian;
- Terdakwa II keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang melakukan penyerangan duluan adalah para saksi dan bukan para terdakwa;
- Tempat kejadian bukan di padang Pa Ole tetapi di padang Marapuwoka;
- Terdakwa IV dan terdakwa V tidak berada ditempat kejadian;
- Terdakwa III keterangan saksi ada yang salah, yaitu :
  - Bukan terdakwa yang potong duluan korban Marten Bili Wawo tetapi korban yang potong duluan terdakwa;
  - Terdakwa IV dan V tidak ada ditempat kejadian;
- Terdakwa IV dan terdakwa V, keterangan saksi ada yang salah yaitu, para terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

## **2. YOHANIS MISA MILA :**

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu karena bapak bersaudara;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerangan dan potong orang;
- ⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di padang Pa Ole, Desa Denduka Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ⇒ Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi juga ada di tempat kejadian;
- ⇒ Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saudara-saudara saksi ...

saksi yakni saksi Siprianus Bili, saksi Kristian Bili Wawo, korban Marten Bili Wawo, saksi Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili dan Gusi Bili sementara membersihkan kebun dan saat itu kami sudah cukup lama ada di kebun dan membersihkan kebun tersebut;

- ⇒ Tiba-tiba datang para terdakwa yang menyerang kami di kebun dengan cara melempari kami dengan batu dan saat itu yang maju duluan adalah terdakwa I David Dapa Bili sedangkan terdakwa lainnya berdiri dibelakang terdakwa I.
- ⇒ Bahwa saat kami diserang dengan lemparan batu, tidak ada dari kami yang melakukan perlawanan karena kaget, kemudian saksi lihat terdakwa I David Dapa Bili mengayunkan parang yang terdakwa I pegang kearah saksi Soleman Ngongo Wawo dan mengenai bagian lenang kanan saksi Soleman Ngongo Wawo, kemudian terdakwa III Bili Nono maju dan langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memotong korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan parang yang terdakwa III pegang mengenai rusuk bagian kiri, hingga korban terjatuh dan langsung meninggal;
- ⇒ Bahwa saksi juga melihat terdakwa IV dan terdakwa V ditempat kejadian dan ikut melempar;
  - ⇒ Bahwa setelah terdakwa III potong korban, terdakwa III dan terdakwa lainnya langsung pergi;
  - ⇒ Bahwa setelah para terdakwa pergi, kami langsung menolong korban Marten Bili Wawo dengan membawanya pulang kerumah karena sudah meninggal dunia;
  - ⇒ Bahwa korban Marten Bili Wawo tidak ada potong terdakwa III karena saat itu korban hendak lari menyelamatkan diri setelah saksi Soleman Ngongo Wawo dipotong oleh terdakwa I;
  - ⇒ Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah dan kebun itu selama ini yang membersihkan dan mengerjakan adalah kami;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa I, keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :
  - Yang melakukan penyerangan duluan adalah para saksi dan bukan para terdakwa;
  - Tempat kejadian bukan di padang Pa Ole tetapi di padang Marapuwoka;
  - Terdakwa IV dan terdakwa V tidak berada ditempat kejadian;
- Terdakwa II keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :
  - Yang melakukan penyerangan duluan adalah para saksi bukan para terdakwa;
  - Tempat kejadian bukan di padang Pa Ole tetapi di padang Marapuwoka;

Terdakwa ...

- Terdakwa IV dan terdakwa V tidak berada ditempat kejadian;
- Terdakwa III keterangan saksi ada yang salah, yaitu :
  - Bukan terdakwa yang potong duluan korban Marten Bili Wawo tetapi korban yang potong duluan terdakwa;
  - Terdakwa IV dan V tidak ada ditempat kejadian;
- Terdakwa IV dan terdakwa V, keterangan saksi ada yang salah yaitu, para terdakwa tidak berada di tempat kejadian;



Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

**3. KRISTIAN BILI WAWO :**

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu karena bapak bersaudara;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerangan dan potong orang;
- ⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di padang Pa Ole, Desa Denduka Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ⇒ Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saudara-saudara saksi yakni saksi Siprianus Bili, saksi Yohanis Mila Misa, korban Marten Bili Wawo, saksi Soleman Ngongo Wawo, Wawo Bili dan Gusi Bili sementara membersihkan kebun dan saat itu kami sudah cukup lama ada di kebun dan membersihkan kebun tersebut;
- ⇒ Tiba-tiba datang para terdakwa yang menyerang kami di kebun dengan cara melempari kami dengan batu dan saat itu yang maju duluan adalah terdakwa I David Dapa Bili sedangkan terdakwa lainnya berdiri dibelakang terdakwa I.
- ⇒ Bahwa saat kami diserang dengan lemparan batu, tidak ada dari kami yang melakukan perlawanan karena kaget, kemudian saksi lihat terdakwa I David Dapa Bili mengayunkan parang yang terdakwa I pegang kearah saksi Soleman Ngongo Wawo dan mengenai bagian lenang kanan saksi Soleman Ngongo Wawo, kemudian terdakwa III Bili Nono maju dan langsung memotong korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan parang yang terdakwa III pegang mengenai rusuk bagian kiri, hingga korban terjatuh dan langsung meninggal;
- ⇒ Bahwa saksi melihat semua kejadian tersebut dalam jarak sekitar 2 (dua) meter namun tidak melakukan apa-apa karena kaget dengan penyerangan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V juga ada saat itu yang melakukan penyerangan dengan cara melempar;

Bahwa ...

- ⇒ Bahwa saksi juga kena lemparan namun tidak memperhatikan dengan jelas, lemparan siapa yang mengenai saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa setelah terdakwa III potong korban, terdakwa III dan terdakwa lainnya langsung pergi;
- ⇒ Bahwa setelah para terdakwa pergi, kami langsung menolong korban Marten Bili Wawo dengan membawanya pulang kerumah karena sudah meninggal dunia;
- ⇒ Bahwa korban Marten Bili Wawo tidak ada potong terdakwa III karena saat itu korban hendak lari menyelamatkan diri setelah saksi Soleman Ngongo Wawo dipotong oleh terdakwa I;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa I, keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :
  - Yang melakukan penyerangan duluan adalah para saksi dan bukan para terdakwa;
  - Tempat kejadian bukan di padang Pa Ole tetapi di padang Marapuwoka;
  - Terdakwa IV dan terdakwa V tidak berada ditempat kejadian;
- Terdakwa II keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :
  - Yang melakukan penyerangan duluan adalah para saksi bukan para terdakwa;
  - Tempat kejadian bukan di padang Pa Ole tetapi di padang Marapuwoka;
  - Terdakwa IV dan terdakwa V tidak berada ditempat kejadian;
- Terdakwa III keterangan saksi ada yang salah, yaitu :
  - Bukan terdakwa yang potong duluan korban Marten Bili Wawo tetapi korban yang potong duluan terdakwa;
  - Terdakwa IV dan V tidak ada ditempat kejadian;
- Terdakwa IV dan terdakwa V, keterangan saksi ada yang salah yaitu, para terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

#### 4. SOLEMAN NGONGO WAWO :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu karena bapak bersaudara;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerangan dan potong orang;
- ⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di padang Pa Ole, Desa Denduka Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ⇒ Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saudara-saudara saksi yakni saksi Siprianus Bili, saksi Yohanis Mila Misa, korban Marten Bili Wawo, saksi Kristian Bili Wawo, Wawo Bili dan Gusi Bili sementara membersihkan kebun dan saat itu kami sudah cukup lama ada di kebun dan membersihkan kebun tersebut;
- ⇒ Tiba-tiba datang para terdakwa yang menyerang kami di kebun dengan cara melempari kami dengan batu dan saat itu yang maju duluan adalah terdakwa I David Dapa Bili sedangkan terdakwa lainnya berdiri dibelakang terdakwa I.
- ⇒ Selanjutnya terdakwa I langsung mengayunkan parang yang sementara dipegang oleh terdakwa I kearah saksi yang sementara berdiri dekat dengan terdakwa I sehingga mengenai lengan kanan saksi;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan apa-apa, selain karena kaget dengan adanya penyerangan tersebut juga karena sama sekali tidak menduga akan adanya penyerangan;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa I menyerang saksi, terdakwa III langsung menyerang korban Marten Bili Wawo yang saat itu hendak lari menyelamatkan diri, dengan menggunakan parang yang terdakwa III pegang mengenai bagian rusuk sebelah kiri hingga korban langsung jatuh dan tidak bergerak lagi;
- ⇒ Bahwa setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- ⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V juga ada ditempat kejadian yang melakukan pelemparan terhadap kami di kebun;
- ⇒ Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Marten Bili Wawo meninggal dunia dan saksi terluka di bagian lengan bagian kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa I, keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan penyerangan duluan adalah para saksi dan bukan para terdakwa;
- Tempat kejadian bukan di padang Pa Ole tetapi di padang Marapuwoka;
- Terdakwa IV dan terdakwa V tidak berada ditempat kejadian;
- Terdakwa II keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu :

Yang .....

- Yang melakukan penyerangan duluan adalah para saksi bukan para terdakwa;
- Tempat kejadian bukan di padang Pa Ole tetapi di padang Marapuwoka;
- Terdakwa IV dan terdakwa V tidak berada ditempat kejadian;
- Terdakwa III keterangan saksi ada yang salah, yaitu :
  - Bukan terdakwa yang potong duluan korban Marten Bili Wawo tetapi korban yang potong duluan terdakwa;
  - Terdakwa IV dan V tidak ada ditempat kejadian;
- Terdakwa IV dan terdakwa V, keterangan saksi ada yang salah yaitu, para terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah diajukan dan didengarkan keterangan **saksi-saksi a de charge** yang diajukan oleh para terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. NGONGO BILI :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah pembunuhan;
- ⇒ Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi dari rumah di Kampung Umbu Koba menuju ke Desa Denduka mau ke rumah saudara perempuan saksi yang bernama Yasinta Bela Bili, tiba di padang Kambiti dekat dengan Marapuwoka, bertemu dengan saksi Petrus Dapa Langgu dan sempat duduk berceritera sambil merokok dengan Petrus Dapa Langgu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Jarak antara padang Kambiti dengan Marapuwoka sekitar 500 meter dengan tempatnya yang berbukit-bukit;
- ⇒ Kemudian saksi mendengar ada yang maki mai lalu terdengar suara keributan, sehingga saksi dan saksi Petrus Dapa Langgu langsung menuju ke suara ribut-ribut tersebut, dan dalam jarak sekitar 30 (tigapuluh) meter melihat ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang sementara ribut-ribut;
- ⇒ Bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut yang saksi lihat adalah, dari kelompok korban ada Gusi Bili, Soleman Ngongo Wawo, Marten Bili Wawo, Yohanis Mila Mesa, Siprianus Bili, Kristian Bili Wawo dan Wawo Bili, serta dari pihak para terdakwa yang ada terdakwa I, terdakwa 2 dan terdakwa 3;
- ⇒ Bahwa kedua kelompok tersebut saling berhadapan dan saling melempar batu dalam jarak 1 (satu) meter;

## Pada...

- ⇒ Pada saat itu saksi lihat Marten Bili Wawo ada potong terdakwa III Bili Nono sebanyak 2 (dua) kali mengenai pergelangan tangan kiri terdakwa III, sehingga terdakwa III langsung mengayunkan parang kearah Marten Bili Wawo mengenai bagian rusuk sebelah kiri hingga Marten Bili Wawo langsung jatuh dan tidak bergerak lagi;
- ⇒ Kemudian Soleman Ngongo Wawo datang hendak menolong Marten Bili Wawo dan langsung di potong oleh terdakwa I David Dapa Bili mengenai lengan kirinya, sehingga Soleman Ngongo Wawo langsung mengangkat kedua tangannya tanda menyerah sehingga para terdakwa pun berhenti menyerang dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- ⇒ Bahwa saksi juga melihat Siprianus Sairo Bili ada berdiri dekat dengan terdakwa III dan melempar terdakwa III dengan menggunakan batu;
- ⇒ Bahwa saat itu Wawo Bili, Yohanis Mila Mesa dan Kristian Bili Wawo juga melakukan pelemparan batu kearah terdakwa III sedangkan Gosi Bili hanya berteriak teriak;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi melihat pergelangan tangan terdakwa III yang terluka dan sempat membantu memegang terdakwa III;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Marten Bili Wawo langsung meninggal ditempat kejadian atau tidak, yang saksi tahu korban tidak bergerak lagi;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga terjadi keributan tersebut;

## 2. PETRUS DAPA LANGGU :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah pembunuhan;
- ⇒ Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi sementara menggembalakan kerbau di padang Kambiti, lalu datang saksi Ngongo Bili kemudian saksi berceritera dengan saksi Ngongo Bili sambil merokok di padang tersebut;
- ⇒ Tidak lama mendengar ada suara orang memaki mai dan suara keributan sehingga saksi dan Ngongo Bili menuju kearah suara keributan tersebut;
- ⇒ Bahwa dalam jarak sekitar 30 meter, saksi lihat Soleman Ngongo Wawo mengayun parang kearah terdakwa I David Dapa Bili dan ditangkis oleh terdakwa I dan langsung mengayunkan parang yang dipegang terdakwa I kearah Soleman Ngongo Wawo mengenai bagian lengan kanan, sehingga Soleman Ngongo Wawo langsung mengangkat kedua tangannya tanda menyerah;

## Kemudian ...

- ⇒ Kemudian Marten Bili Wawo mengayunkan parang kearah Bili Nono (terdakwa III) sebanyak 2 (dua) kali mengenai pergelangan tangan terdakwa III sehingga terdakwa III potong Marten Bili Wawo mengenai rusuk sebelah kiri dan korban langsung jatuh;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi melihat Siprianus Sairo Bili juga ada didekat terdakwa III namun tidak melakukan apa-apa;
- ⇒ Bahwa setelah korban Marten Bili Wawo terjatuh dan tidak bergerak, para terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- ⇒ Bahwa selanjutnya para terdakwa bertemu dengan saksi dan Ngongo Bili di kali/sungai dan melihat tangan terdakwa III yang terluka;

### **3. BILI DAPPA :**

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah pembunuhan;
- ⇒ Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita;
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi sementara berada di rumah, kemudian mendengar ada yang memaki mai

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan suara keributan, lalu datang saksi Dominggus ke rumah saksi untuk melihat keributan tersebut;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi dan saksi Dominggus Malo pergi ke rumah terdakwa IV Yohanis Ole Awa untuk mengajak melihat apa yang terjadi;
- ⇒ Bahwa saat itu terdakwa IV ada sementara duduk-duduk dirumahnya dan ketika diajak terdakwa IV langsung ambil parangnya dan ikut, kemudian saksi Dominggus berteriak memanggil terdakwa V bersama saksi dan saksi Dominggus untuk mengajak serta dan terdakwa V datang setelah itu kami sama-sama menuju kearah suara keributan tersebut;
- ⇒ Bahwa ketika tiba di kali/sungai kami melihat terdakwa I, II dan III sudah ada di kali/sungai bersama dengan saksi Ngongo Bili dan saksi Petrus Dapa Langgu;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi melihat tangan terdakwa III ada terluka;

**4. DOMINGGUS MALO :**

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah pembunuhan;
- ⇒ Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita;

Bahwa ...

- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi sementara berada di rumah, kemudian mendengar ada yang memaki mai dan suara keributan, lalu saksi memanggil saksi Bili Dapa untuk pergi melihat apa yang terjadi;
- ⇒ Bahwa sebelum pergi, saksi dan Bili Dapa sempat ke rumah terdakwa IV yang berjarak sekitar 5 meter untuk mengajak serta dan saat itu terdakwa IV ada dirumah sementara duduk diruang tamu sehingga ketika diajak terdakwa IV langsung mengambil parangnya dan ikut dengan saksi. Kemudian setelah terdakwa IV keluar, saksi berteriak memanggil terdakwa V yang rumahnya bersebelahan langsung dengan rumah terdakwa IV untuk ikut juga, sehingga terdakwa V pun ikut, sehingga kami berempat langsung berjalan menuju ke suara keributan tersebut;
- ⇒ Bahwa ketika tiba di kali/sungai kami melihat terdakwa I, II dan III sudah ada di kali/sungai bersama dengan saksi Ngongo Bili dan saksi Petrus Dapa Langgu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saat itu saksi melihat tangan terdakwa III ada terluka;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian awalnya seperti apa karena saksi tidak melihat langsung;
- ⇒ Bahwa saksi dengar dari terdakwa I kalau terdakwa III ada potong korban Marten Bili Wawo namun keadaannya bagaimana saksi tidak tahu;
- ⇒ Bahwa saksi juga tidak tahu ada masalah apa sehingga terjadi perkelahian dan pembunuhan tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi baru bertemu dengan terdakwa IV dan V saat sama-sama menuju ke tempat keributan tersebut. sedangkan sebelumnya dari pagi saksi tidak melihat terdakwa IV dan V, sehingga saksi tidak tahu apakah mereka ada dirumah sejak pagi atau tidak;
- ⇒ Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa IV dan V, sekitar 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi a de charge tersebut, para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan tanggapannya dan menyatakan keterangan saksi-saksi a de charge tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanateke Nomor : 702/01/VER/TT/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELFRIDA MARPAUNG, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap **korban Marten Bili Wawo** dengan hasil pemeriksaan :

## **Pemeriksaan luar :**

1. Mayat posisi terlentangseluruh tubuh tertutup dengan kain motif sumba warna hitam;

### 1.2. Mayat ...

2. Mayat mengenakan baju garis-garis warna merah putih celana jeans biru setinggi paha dengan kain selimut motif biru putih hijau melilit pinggang;
3. Benda disamping mayat tidak ada;
4. Kaku mayat terdapat dalam seluruh tubuh sulit dilawan tidak terdapat lebam mayat;
5. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur kurang lebih 32 tahun kulit berwarna sawo matang;
6. Rambut kepala berwarna hitam tumbuh lebat keriting tidak mudah dicabut alis berwarna hitam, tumbuh lebat dan lurus bulu mata berwarna hitam tumbuh sedikit;
7. Mata kanan dan kiri agak terbuka selaput bening mata kanan dan kiri keruh;
8. hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mulut tertutup-raku sukar dilawan lidah tidak terjulur/tergigit, gigi gelogi lengkap;
10. Dari lubang mulut telinga kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
11. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan;
12. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
  - Pada dada sisi kiri samping terdapat luka bacok berukuran duapuluh lima centimeter kali tujuh centimeter kali dua belas centimeter;
  - Terdapat patah tulang iga kiri;
  - Tampak organ dalam paru-paru kiri yang mengecil;
1. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan;

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 32 tahun ditemukan luka bacok pada dada sisi kiri akibat kekerasan benda tajam;

Sebab kematian adalah kekerasan tajam di dada yang menyebabkan paru-paru menjadi mengecil (kolaps) dan pendarahan sehingga tidak terjadi pernapasan yang normal;

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanateke Nomor : 702/01/VER/TT/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELFRIDA MARPAUNG, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap **korban Soleman Ngongo Wawo**, dengan hasil pemeriksaan :

## Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah;
2. Pada korban ditemukan luka sayat pada lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 5cm, lebar 1,5cm dalam 1cm;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Pada korban dilakukan penjahitan luka pada bagian lengan bawah kanan sebanyak 2 jahitan pada bagian dalam, 6 jahitan pada bagian luar dan diberikan pengobatan;
5. Korban tidak dirawat inap;
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

## Bahwa ...

***Bahwa alat bukti surat tersebut dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah kekuatan sumpah jabatan, olehnya keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;***

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangannya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa 1. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa terdakwa yang mengajak terdakwa 2 dan terdakwa 3 bersama-sama ke kebun dengan membawa traktor untuk balik tanah, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014;
- ⇒ Bahwa ketika kami sudah dekat dengan kebun, kami melihat kalau kelompok korban sudah ada di kebun dan mereka juga melihat kami saat itu sehingga mereka kelompok korban langsung menyerang kami bertiga dengan cara melempar menggunakan batu kearah kami;
- ⇒ Setelah mendapat perlawanan dari pihak korban, kami langsung emosi dan masuk ke dalam kebun;
- ⇒ Bahwa saat kami masuk ke kebun, korban Marten Bili Wawo langsung maju dan mengayunkan parang kearah terdakwa III dan mengenai pergelangan tangan terdakwa III hingga terluka, sehingga terdakwa III langsung membalas dengan mengayunkan parang kearah korban Marten Bili Wawo mengenai bagian rebis (rusuk) kirinya sebanyak satu kali dan korban Marten Bili Wawo langsung jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa III potong korban Marten Bili Wawo, saksi Soleman Ngongo Wawo datang kearah terdakwa hendak potong terdakwa sehingga terdakwa langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang kearah Soleman Ngongo Wawo dan mengenai tangan kanannya;
- ⇒ Bahwa saat itu terdakwa sempat lihat kalau terdakwa II ada lempar korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan batu tetapi kena dibagian mana, terdakwa tidak tahu;
- ⇒ Bahwa saat itu terdakwa IV dan terdakwa V tidak ada, kami baru ketemu dengan terdakwa IV dan terdakwa V ketika kami sudah pulang tiba di kali dan terdakwa sempat bertanya "kamu dari mana?" dan dijawab terdakwa IV "dari rumah";
- ⇒ Bahwa memang tanah kebun itu selama ini ada masalah yang sudah diurus dari tingkat Desa sampai Kecamatan namun tidak mencapai kata sepakat sehingga Pak Camat memerintahkan untuk tidak mengerjakan tanah itu dan tanah kebun itu sudah lama tidak dikerjakan baik dari pihak kami maupun dari pihak korban;

## 2. Terdakwa 2. SIPRIANUS BILI alias SIPRI :

- ⇒ Bahwa terdakwa diajak oleh terdakwa I untuk membantu kerja di kebun pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014;

Bahwa ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa ketika terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III tiba di kebun, sudah ada korban dan yang lainnya sekitar 7 (tujuh) orang;
- ⇒ Bahwa ketika melihat kami, mereka yang ada di kebun langsung melempar kami dengan menggunakan batu sehingga kami juga balas melempar batu sambil kami masuk ke kebun;
- ⇒ Bahwa saat itu kami semua ada bawa parang dan mereka semua yang ada di kebun juga ada pegang parang;
- ⇒ Bahwa terdakwa lihat ketika korban Marten Bili Wawo potong terdakwa III sebanyak 2 kali di pergelangan tangan sehingga terdakwa III membalas potong korban Marten Bili Wawo sebanyak satu kali kena dibagian rusuk kiri hingga korban terjatuh;
- ⇒ Saat terdakwa III potong korban Marten Bili Wawo, Soleman Ngongo Wawo hendak membantu korban Marten Bili Wawo sehingga terdakwa I langsung potong Soleman Ngongo Wawo kena ditangan kanan;
- ⇒ Bahwa terdakwa sempat lempar Soleman Ngongo Wawo sebanyak 2 (dua) kali karena emosi terhadap korban Marten Bili Wawo yang duluan potong terdakwa III, namun tidak kena;
- ⇒ Bahwa terdakwa juga sempat memukul korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan kayu kudung dibagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang;
- ⇒ Bahwa saat kejadian tersebut, terdakwa IV dan terdakwa V tidak ada dan kami baru ketemu dengan terdakwa IV dan terdakwa V di kali saat kami sudah pulang;

### 3. Terdakwa 3. BILI NONO alias BILI :

- ⇒ Bahwa terdakwa potong korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan parang, sebanyak satu kali mengenai rusuk sebelah kiri korban;
- ⇒ Bahwa terdakwa potng korban karena sebelumnya korban yang terlebih dahulu potong terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai pergelangan tangan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung potong korban;
- ⇒ Bahwa sebelum kejadian, terdakwa diajak oleh terdakwa I untuk bantu membersihkan kebun, sehingga terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II menuju ke kebun dan sampai di kebun sudah ada korban Marten Bili Wawo dan saudara-saudaranya kurang lebih ada 7 (tujuh) orang;
- ⇒ Bahwa ketika melihat kami datang, mereka yang ada di kebun langsung melempar kami dengan menggunakan batu, sehingga kami juga balas melempar batu sambil kami maju terus masuk kebun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saat tiba di kebun, korban Marten Bili Wawo langsung sambut dengan mengayunkan parang kearah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri terdakwa, sehingga terdakwa langsung membalas ...

membalas dengan mengayunkan parang yang diarahkan kepada korban dan mengenai rusuk bagian kiri hingga korban terjatuh ke tanah;

⇒ Bahwa setelah terdakwa potong korban Marten Bili Wawo, terdakwa langsung jalan pulang karena terdakwa juga sudah luka di tangan;

## 4. Terdakwa 4. YOHANIS OLE AWA alias JONI :

- ⇒ Bahwa tidak mengetahui kejadiannya sama sekali;
- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014, dari pagi terdakwa ada di rumah;
- ⇒ Bahwa pada sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa V ada datang kerumah karena rumah kami berdekatan, terdakwa V datang dan kami isap rokok sama-sama sambil cerita-cerita, tidak lama terdakwa V pulang kerumahnya;
- ⇒ Bahwa pada sekitar jam 11.00 wita, Dominggus Malo dan Bili Dapa datang kerumah untuk ajak melihat apa yang terjadi karena mendengar ada keributan, sehingga terdakwa juga langsung ikut;
- ⇒ Kemudian Dominggus Malo juga berteriak memanggil terdakwa V yang rumahnya langsung disebelah rumah terdakwa untuk ikut juga;
- ⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Dominggus Malo, Bili Dapa dan terdakwa V langsung lari menuju kearah suara keributan tersebut, tiba di kali kami bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Ngongo Bili dan Petrus Dapa Langu;
- ⇒ Bahwa saat itu terdakwa I bertanya kepada kami "dari mana?" dan kami jawab "dari rumah", dan saat itu kami melihat tangan terdakwa III terluka sehingga kami masih bantu pegang terdakwa III;
- ⇒ Bahwa setelah membawa terdakwa III berobat ke rumah sakit, kami langsung pulang kerumah masing-masing;

## 5. Terdakwa 5. KALEP BILI alias KALEP :

- ⇒ Bahwa tidak mengetahui kejadian saat di kebun;
- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014, dari pagi terdakwa ada di rumah, urus masak nasi babi;
- ⇒ Bahwa pada siang hari sekitar jam 11.00 wita mendengar ada suara orang maki mai dan suara keributan, sehingga terdakwa IV mengajak terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melihat keributan tersebut, sehingga terdakwa dan terdakwa IV langsung lari menuju ke tempat keributan tersebut;

- ⇒ Bahwa saat itu yang lari menuju tempat keributan adalah terdakwa, terdakwa IV, Dominggus Malo dan Bili Dapa;
- ⇒ Bahwa tiba di kali, bertemu dengan Ngongo Bili, Petrus Dapa Langu serta terdakwa I, II dan III;
- ⇒ Saat itu kami lihat terdakwa III ada terluka di bagian pergelangan tangan sehingga kami bantu pegang terdakwa dan bawa ke Puskesmas;

Bahwa ...

- ⇒ Bahwa saat keributan di kebun, yang ada di kebun sekitar 7 (tujuh) orang sementara yang datang terdakwa 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I, II dan terdakwa III;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana sampai terjadi keributan di kebun karena terdakwa tidak melihatnya;
- ⇒ Bahwa saat lari untuk melihat keributan tersebut, terdakwa ada bawa parang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau
- 4 (empat) batang parang hulu kayu karisa
- 1 (satu) lembar celana jeans hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih garis-garis
- 1 (satu) lembar kain selimut garis-garis
- 1 (satu) lembar kain selendang warna biru orange
- 1 (satu) buah tali pelempar batu ali-ali
- 1 (satu) buah slop pinggang warna hitam
- 8 (delapan) butir batu kali
- 1 (satu) batang parang hulu kayu lamtoro
- 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau hitam
- 1 (satu) batang parang hulu kayu suli dan pipa kuningan

*Bahwa barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah menurut hukum sehingga keberadaannya sah serta dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang relevan dan berhubungan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana terseebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan para terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di padang Pa Ole, Desa Denduka Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa ...

⇒ Bahwa kejadiannya berawal ketika korban Marten Bili Wawo bersama dengan saksi Yohanis Mila Mesa, saksi Kristian Bili Wawo, saksi Siprianus Bili, saksi Soleman Ngongo Wawo, Bili Wawo dan Gusi Bili sementara membersihkan kebun;

⇒ Tiba-tiba datang para terdakwa yang menyerang korban Marten Bili Wawo dan saudara-saudaranya yang sementara membersihkan kebun dengan cara melempar dengan menggunakan batu dan saat itu yang maju duluan adalah terdakwa I David Dapa Bili sedangkan terdakwa lainnya yaitu terdakwa II, III, IV dan terdakwa V berdiri dibelakang terdakwa I.

⇒ Bahwa saat diserang dengan lemparan batu, korban Marten Bili Wawo dan saudara-saudaranya tidak melakukan perlawanan karena kaget, kemudian terdakwa I David Dapa Bili yang berdiri paling depan mengayunkan parang yang terdakwa I pegang kearah saksi Soleman Ngongo Wawo yang berdiri didepan terdakwa I dan mengenai bagian lengan kanan saksi Soleman Ngongo Wawo, kemudian terdakwa III Bili Nono maju dan langsung memotong korban Marten Bili Wawo yang berada dekat dengan terdakwa III dengan menggunakan parang yang terdakwa III pegang mengenai rusuk bagian kiri dari korban Marten Bili Wawo, hingga korban terjatuh dan langsung meninggal;

⇒ Bahwa di saat terdakwa I potong Soleman Ngongo Wawo dan terdakwa III potong korban Marten Bili Wawo, terdakwa II, IV dan terdakwa V terus melempari saksi-saksi yang berada di kebun, bahkan terdakwa II sempat memukul korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban Marten Bili Wawo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah melihat korban Marten Bili Wawo terkampar dan tidak bergerak lagi, para terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- ⇒ *Bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **saksi-saksi a de charge** yang diajukan oleh para terdakwa dan Penasihat Hukumnya yakni Ngongo Bili, Petrus Dapa Langu, Dominggus Malo dan Bili Dapa, yang pada intinya keterangan saksi-saksi a de charge tersebut menerangkan keberadaan terdakwa IV dan terdakwa V yang tidak bersama-sama dengan terdakwa I, II dan terdakwa III yang terlibat kekacauan di kebun. Selain itu saksi a de charge Ngongo Bili dan Petrus Dapa Langu menerangkan bahwa awal terjadinya keributan karena kelompok korban Marten Bili Wawo dan saudara-saudaranya yang berada di kebun yang melakukan pelemparan terlebih dahulu kepada terdakwa I, II dan III;*
- ⇒ Bahwa keterangan saksi-saksi a de charge tersebut bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa I, II dan III dipersidangan yang menerangkan tentang tidak terlibatnya terdakwa IV dan V saat kejadian, juga tentang pihak korban Marten Bili Wawo dan saudara-saudaranya yang berada di kebun yang melakukan penyerangan terlebih dahulu dengan cara melempar menggunakan batu, sedangkan perbuatan yang mengakibatkan sampai meninggal dunianya korban

Marten ...

Marten Bili Wawo dan terlukanya saksi Soleman ngongo Wawo, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

- ⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Marten Bili Wawo meninggal dunia dan saksi Soleman Ngongo Wawo mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kesemua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi yakni

**Kesatu : Primair melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan**

**Kedua : Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau**

**Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Primair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka untuk bagian dakwaan subsidair, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu Primair apabila bagian dakwaan ini telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan demikian pula sebaliknya, sedangkan bagian dakwaan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative, Majelis akan langsung mempertimbangkan bagian dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Kesatu Primair melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja baik perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan para terdakwa yang masing-masing mengaku bernama **terdakwa I. David Dapa Bili alias Ama Idi, terdakwa II. Siprianus Bili alias Sipri, terdakwa III. Bili Nono alias Bili, terdakwa IV. Yohanis Ole Awa alias Joni dan terdakwa V. Kalep Bili alias Kalep**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai para terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai para terdakwa, ...

terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah para terdakwa yakni **terdakwa I. David Dapa Bili alias Ama Idi, terdakwa II. Siprianus Bili alias Sipri, terdakwa III. Bili Nono alias Bili, terdakwa IV. Yohanis Ole Awa alias Joni dan terdakwa V. Kalep Bili alias Kalep;**

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar para terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “**kesengajaan**” adalah : jurusan yang didasari dari kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (**Roeslan Saleh :**

**“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)”. Aksara Baru-Jakarta, 1988 hal. 48;**

Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja (opzet) sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh para terdakwa serta keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di padang Pa Ole, Desa Denduka Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kejadiannya berawal ketika korban Marten Bili Wawo bersama dengan saksi Yohanis Mila Mesa, saksi Kristian Bili Wawo, saksi Siprianus Bili, saksi Soleman Ngongo Wawo, Bili Wawo dan Gusi Bili sementara membersihkan kebun, tiba-tiba datang para terdakwa yang menyerang korban Marten Bili Wawo dan saudara-saudaranya yang sementara membersihkan kebun dengan cara melempar menggunakan batu sambil para terdakwa masuk ke kebun dan saat itu yang berdiri paling depan adalah terdakwa I David Dapa Bili sedangkan terdakwa lainnya yaitu terdakwa II, III, IV dan terdakwa V berdiri dibelakang terdakwa I, kemudian terdakwa I David Dapa Bili mengayunkan parang yang terdakwa I pegang kearah saksi Soleman Ngongo Wawo yang berdiri didepan terdakwa I dan mengenai bagian lengan kanan saksi Soleman Ngongo Wawo, kemudian terdakwa III Bili Nono maju dan langsung memotong korban Marten Bili Wawo yang berada dekat dengan terdakwa III dengan menggunakan parang yang terdakwa III pegang mengenai rusuk bagian kiri dari korban Marten Bili

Wawo ...

Wawo, hingga korban terjatuh dan langsung meninggal. Bahwa di saat terdakwa I potong Soleman Ngongo Wawo dan terdakwa III potong korban Marten Bili Wawo, terdakwa II, IV dan terdakwa V terus melempari saksi-saksi yang berada di kebun, bahkan terdakwa II sempat memukul korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala belakang sebanyak 1 ( satu ) kali dan melempar menggunakan batu mengenai kepala korban Marten Bili Wawo sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh para terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan juga menerangkan kalau terdakwa I David Dapa Bili yang mengayunkan parang hingga mengenai lengan kanan dari Soleman Ngongo Wawo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa III Bili Nono yang memotong korban Marten Bili Wawo, dengan alasan karena korban Marten Bili Wawo yang lebih dahulu memotong terdakwa III pada bagian pergelangan tangan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga ketika Soleman Ngongo Wawo hendak menolong korban Marten Bili Wawo yang sudah terjatuh di tanah, langsung disambut oleh terdakwa I dengan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa I mengenai bagian lengan kanan Soleman Ngongo Wawo, kejadian mana diawali dengan saling lempar antara kelompok korban dan kelompok para terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa I dipersidangan menerangkan bahwa sebenarnya kebun yang sementara dibersihkan oleh korban Marten Bili Wawo dan saudara-saudaranya saat itu, selama ini sudah menjadi rebutan antara kelompok korban dengan kelompok para terdakwa yang telah pula diselesaikan dari tingkat pemerintah Desa setempat sampai ditingkat Kecamatan namun tidak ditemukan kesepakatan antara kelompok korban dan kelompok para terdakwa, hal ini mengisyaratkan kalau hubungan antara kelompok korban dengan kelompok para terdakwa memang tidak harmonis dan sama-sama menyimpan dendam ataupun ketidakpuasan, sehingga ketika kelompok para terdakwa yang mendatangi kebun disaat kelompok korban sementara membersihkan kebun tersebut, tentunya kedua kelompok sudah sama-sama dalam keadaan siap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh para terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan menerangkan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa I, II dan terdakwa III, tentang tidak terlibatnya terdakwa IV dan V saat kejadian, dimana terdakwa I, II dan III baru bertemu dengan terdakwa IV dan V bersama dengan saksi a de charge Dominggus Malo dan Bili Dapa saat tiba di kali/sungai setelah kejadian, sedangkan saksi a de charge Ngongo Bili dan Petrus dapa Langu melihat kejadian tersebut dalam jarak sekitar 30-40 meter dan saksi a de charge Dominggus Malo serta Bili Dapa baru bertemu dengan terdakwa IV dan V pada sekitar jam 11.00 wita-12.00 wita tersebut dan sejak pagi tidak bertemu ataupun melihat terdakwa IV dan V, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum menerangkan jika saksi-saksi ada bersama dengan korban Marten Bili Wawo ketika membersihkan kebun dan saksi-saksi melihat dengan jelas dalam jarak dekat sekitar 3-4 meter kalau terdakwa IV dan terdakwa V ada pada saat kejadian dan ikut melempar saksi-saksi yang ada di kebun saat itu;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengerti dengan kedatangan para terdakwa ke

kebun ...

kebun yang sementara dibersihkan oleh kelompok korban tentunya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, namun para terdakwa tetap masuk ke kebun meskipun menurut para terdakwa, saat itu kelompok korban yang berada di kebun telah melempari terlebih dahulu menggunakan batu kemudian dibalas oleh para terdakwa, menunjukkan bahwa para terdakwa menyadari betul dalam situasi tersebut tentu akan ada yang menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, namun para terdakwa tidak berusaha untuk menghindari melainkan terus maju, mengisyaratkan kalau dalam diri para terdakwa masing-masing menginsyafi akan segala kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, unsur dengan sengaja sehubungan dengan perbuatan para terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur merampas nyawa orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas adalah mengambil dengan paksa;

Merampas juga berarti menghilangkan dengan cara-cara yang tidak patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa III Bili Nono alias Bili mengayunkan parang yang terdakwa III pegang menggunakan tangan kanan ke arah korban Marten Bili Wawo sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rusuk kiri korban Marten Bili Wawo hingga Marten Bili Wawo langsung terjatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa III tersebut, Marten Bili Wawo meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 702/01/VER/TT/II/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELFRIDA MARPAUNG, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap **korban Marten Bili Wawo** dengan hasil pemeriksaan :

#### **Pemeriksaan luar :**

1. Mayat posisi terlentang seluruh tubuh tertutup dengan kain motif sumba warna hitam;
2. Mayat mengenakan baju garis-garis warna merah putih celana jeans biru setinggi paha dengan kain selimut motif biru putih hijau melilit pinggang;
3. Benda disamping mayat tidak ada;
4. Kaku mayat terdapat dalam seluruh tubuh sulit dilawan tidak terdapat lebam mayat;
5. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur kurang lebih 32 tahun kulit berwarna sawo matang;
6. Rambut kepala berwarna hitam tumbuh lebat keriting tidak mudah dicabut alis berwarna hitam, tumbuh lebat dan lurus bulu mata berwarna hitam tumbuh sedikit;
7. Mata kanan dan kiri agak terbuka selaput bening mata kanan dan kiri keruh;
8. Hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa;

#### 1.9. Mulut ...

9. Mulut tertutup kaku sukar dilawan lidah tidak terjulur/tergigit, gigi geligi lengkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dari lubang mulut telinga kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
11. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan;
12. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
  - Pada dada sisi kiri samping terdapat luka bacok berukuran duapuluh lima centimeter kali tujuh centimeter kali dua belas centimeter;
  - Terdapat patah tulang iga kiri;
  - Tampak organ dalam paru-paru kiri yang mengecil;
1. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain sehubungan dengan perbuatan para terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap para terdakwa baik terdakwa I, II, III, IV dan V masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri, yaitu berawal ketika para terdakwa datang ke kebun dan mendapati korban Marten Bili Wawo dan saudara-saudara sementara membersihkan kebun, kemudian para terdakwa datang dan langsung menyerang dengan cara melempari korban bersama saudara-saudaranya yang berada di kebun hingga para terdakwa tiba di kebun, selanjutnya terdakwa I mengayunkan parang dan potong saksi Soleman Ngongo Wawo mengenai lengan kiri dan terdakwa III mengayunkan parang dan potong korban Marten Bili Wawo mengenai rusuk kiri hingga korban jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Bahwa bersamaan dengan terdakwa I yang potong Soleman Ngongo Wawo dan terdakwa III potong korban Marten Bili Wawo, terdakwa II, IV dan V terus melempari Soleman Ngongo Wawo, Siprianus Bili, Yohanis Mela Mesa, Kristian Bili Wawo, Bili Wawo dan Gosi Bili dengan menggunakan batu, bahkan terdakwa II juga sempat memukul korban Marten Bili Wawo dengan menggunakan kayu kudung mengenai bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali serta melempar dengan menggunakan batu mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;

Dengan demikian unsur yang melakukan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-1 barang siapa telah terbukti pula;

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yakni : Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Penganiayaan;**
- 2. Yang mengakibatkan luka berat;**
- 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut tentunya dilakukan oleh orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, yang diisyaratkan dalam pasal ini haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang juga dikuatkan oleh para terdakwa sendiri, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 11.00 wita, korban Marten Bili Wawo bersama saudara-saudaranya yakni Soleman Ngongo Wawo, Siprianus Bili, Yohanis Mela Mesa, Kristian Bili Wawo, Bili Nono dan Gosi Bili sementara membersihkan kebun, tiba-tiba datang para terdakwa yang langsung menyerang mereka yang ada di kebun dengan cara melempar menggunakan batu, sambil terus para terdakwa masuk ke kebun dan terdakwa I yang berdiri paling depan sedangkan terdakwa II, III, IV dan V berdiri dibelakang terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengayunkan parang dan potong saksi Soleman Ngongo Wawo yang sementara berdiri dekat dengan terdakwa I mengenai lengan kiri dan terdakwa III mengayunkan parang dan potong korban Marten Bili Wawo mengenai rusuk kiri hingga korban jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Bahwa bersamaan dengan terdakwa I yang potong Soleman Ngongo Wawo dan terdakwa III potong korban Marten Bili Wawo, terdakwa II, IV dan V terus melempari Soleman Ngongo Wawo, Siprianus Bili, Yohanis Mela Mesa, Kristian Bili Wawo, Bili Nono dan Gosi Bili dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa para terdakwa sejak awal sudah mengetahui adanya masalah mengenai kebun tersebut antara kelompok para terdakwa dengan kelompok korban, sehingga ketika kedua kelompok bertemu sudah dapat dipastikan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun para terdakwa tetap masuk ke kebun dimana korban dan saudara-saudaranya sementara kerja, mengisyaratkan kalau para terdakwa memang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghendaki terjadinya kematian tersebut dan tentunya para terdakwa juga menyadari akan akibat-akibat yang mungkin saja terjadi;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, selain korban Marten Bili Wawo yang meninggal dunia, juga mengakibatkan Soleman Ngongo Wawo menderita luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur penganiayaan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur yang mengakibatkan luka berat :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 KUHP, adalah :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapatkan cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikiran selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanateke Nomor : 702/01/VER/TT/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELFRIDA MARPAUNG, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap **korban Soleman Ngongo Wawo**, dengan hasil pemeriksaan :

## **Pemeriksaan Luar :**

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah;
2. Pada korban ditemukan luka sayat pada lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 5cm, lebar 1,5cm dalam 1cm;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Pada korban dilakukan penjahitan luka pada bagian lengan bawah kanan sebanyak 2 jahitan pada bagian dalam, 6 jahitan pada bagian luar dan diberikan pengobatan;
5. Korban tidak dirawat inap;
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tersebut, tidak terdapat klasifikasi luka berat sebagaimana yang ditentukan dalam **pasal 90 KUHP** tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **tidak terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan kedua Primair tidak terbukti maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **kedua Subsidair, yakni pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang mengandung unsur sebagai berikut :

## 1. Penganiayaan ...

### 1. Penganiayaan;

### 2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

*Menimbang, bahwa unsur penganiayaan, dalam dakwaan kedua Subsidair ini sama dengan unsur penganiayaan dalam dakwaan kedua Primair, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka untuk menghindari adanya pertimbangan yang berulang-ulang dan saling tumpang tindih, maka Majelis Hakim mengambil over pertimbangan unsur penganiayaan dalam dakwaan kedua Primair tersebut untuk juga menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua Subsidair, dengan demikian unsur penganiayaan dalam dakwaan kedua Subsidair inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;*

### Ad. 2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :

*Menimbang, bahwa unsur ini pun telah dipertimbangkan dalam pasal dakwaan Kesatu Primair dan telah pula dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil over pertimbangan unsur ini dalam dakwaan Kesatu Primair untuk juga menjadi pertimbangan unsur ini dalam dakwaan Kedua Subsidair ini, oleh karenanya unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal dakwaan kedua Subsidair telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan para terdakwa telah melanggar ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa para terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam pasal dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua Subsidair, maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 22 ayat (4) KUHP**, terhadap para terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya para terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-Hal ...

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap para terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap para terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, terhadap para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **I. DAVID DAPA BILI alias AMA IDI, terdakwa II. SIPRIANUS BILI alias SIPRI, terdakwa III. BILI NONO alias BILI, terdakwa IV.**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YOHANIS OLE AWA alias JONI dan terdakwa V. KALEP BILI alias KALEP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan dan Penganiayaan”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

- terdakwa I. **DAVID DAPA BILI alias AMA IDI** selama **7 (tujuh) tahun**,
- terdakwa II. **SIPRIANUS BILI alias SIPRI** selama **8 (delapan) tahun**,
- terdakwa III. **BILI NONO alias BILI** selama **9 (sembilan) tahun**,
- terdakwa IV. **YOHANIS OLE AWA alias JONI dan terdakwa V. KALEP BILI alias KALEP**, masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan di Lapas Waikabubak;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau

4 (empat) ...

⇒ 4 (empat) batang parang hulu kayu karisa

⇒ 1 (satu) lembar celana jeans hitam

⇒ 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih garis-garis

⇒ 1 (satu) lembar kain selimut garis-garis

⇒ 1 (satu) lembar kain selendang warna biru orange

⇒ 1 (satu) buah tali pelempar batu ali-ali

⇒ 1 (satu) buah slop pinggang warna hitam

⇒ 8 (delapan) butir batu kali

⇒ 1 (satu) batang parang hulu kayu lamtoro

⇒ 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau hitam

⇒ 1 (satu) batang parang hulu kayu suli dan pipa kuningan

## **Dirampas untuk dimusnahkan:**

6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis** tanggal **11 September 2014** oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini **Jumat** tanggal **26 September 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **DESBERSEKY TANAEM** Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan dihadapan para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**PUTU WAHYUDI, SH.,**

**SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.,**

**PANITERA,**

**DESBERSEKY TANAEM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)